



PUTUSAN

NOMOR : 49/G/2018/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : SAILAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tempat Tinggal : RT. 01, Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

2. Nama : IRHAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : Tandek, RT. 006. RW. 006, Kelurahan/Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Nama : BURHANUDDIN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : KP. Punik, RT. 004, RW. 002, Kel/Desa Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Nama : ZAINI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Dusun Tunggu Lawang, Kel/Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kab. Lombok Barat;

Halaman 1 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : **FAUZIAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Tempat Tinggal : Dusun Kuripan I, RT. 001, RW.-, Kel/Desa Kuripan,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

6. N a m a : **MARDIANA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : Dusun Kuripan I, RT.001, RW.-, Kel/Desa Kuripan,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

7. N a m a : **SUMARNI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : Lawang Kute, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Lembar,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

8. N a m a : **RUSNADI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat Tinggal : Bukit Damai Lestari II D3 No. 08, RT. 116, RW.-,
Kel/Desa Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

9. N a m a : **MESIR;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Dusun Lembar, RT. 001, RW.-, Kel/Desa Lembar,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
9 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENNY NUR INDRA, S.H.;
2. SYAIFUDDIN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, beralamat di Perumahan Bale Lumbung Residen II Blok B3/2 Prampuan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT;**

Berkedudukan : Jln. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 274/SK-52.01.600/IX/2018, tanggal 10 September 2018, memberikan kuasa kepada :

1. SUBANDRIO, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Barat;
2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Barat;
3. MUHAMMAD ELAN NAAFI, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Barat;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan

Halaman 3 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno-Hatta Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 49/PEN-DIS/2018/PTUN-MTR, tanggal 3 September 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 49/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Panitera Nomor 49/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR, tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-PP/2018/PTUN-MTR, tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-HS/2018/PTUN-MTR. tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara Nomor: 49/G/2018/PTUN.MTR dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor 49/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Halaman 4 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02537/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor 02295/Kuripan/2018 tanggal 19-03-2018, Luas 1.041 M2 atas nama 1. MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR (selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa 1)
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 02538/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor. 02296/Kuripan/2018 tanggal 19-03-2018, Luas 300 M2 atas nama 1. MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR (dan selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa 2);
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 02539/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor 02297/Kuripan/2018, tanggal 19-03-2018, Luas 300 M2 atas nama 1.MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR (dan selanjutnya disebut Objek sengketa 3);
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU RI No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum dan akibat hukum bagi

seseorang dalam hal ini klien kami;

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada 14 Juni 2018
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Objek sengketa telah dipecah

menjadi 3 pada saat sidang persiapan yaitu 5 September 2018

- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang

waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN yang menyebutkan bahwa

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara.”

III. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan :

Halaman 5 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti Pipil Garuda pendaftaran huruf C No. 3152, Desa Kuripan No.52, Kecamatan Gerung Kewedanan daerah bagian Lombok Barat dan Penggugat tidak bisa mengalihkan atau menjual Objek sengketa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang TUN yang menyebutkan Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan Pasal 53 ayat 1 UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 Tentang TUN UU Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;

IV. Posita/AlasanGugatan :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat didasarkan pada pemberian Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Samidah Kuripan No. Buku Pendaftaran huruf C. 3125, Desa Kuripan No.52, Kecamatan Gerung, Kewedanan Bagian Lombok barat, Kabupaten Daerah Lombok dengan Luas 5,55 Are, tertanggal 18 Mei 1958, dengan Batas batasnya:

Sebelah Utara : Kebun Haji Marjain

Sebelah Timur : Sawah Haji Yusron

Sebelah Barat : Telabah / Selokan

Halaman 6 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Haji Misbah.

2. Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah tersebut sebagaimana angka 1 diatas, Penggugat menguasai pula secara fisik tanah Aquo dengan merawatnya serta memberi batas pagar bidang tanah tersebut.
3. Bahwa Penggugat Memperoleh tanah dari warisan dari Orang tua mereka yaitu Amaq rais / Amaq Samidah.
4. Bahwa Amaq Samida semasa hidupnya telah menikah 2(dua) kali dengan Inaq Sarah dan Inaq Melah.
5. Bahwa Amaq Samidah dan Inaq Sarah menikah meninggalkan 3 Orang anak dan 8 Orang Cucu.
6. Bahwa Amaq Samidah dan Inaq Melah Meninggalkan 1 orang anak dan 1 orang cucu
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1980 para ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian tanah tersebut sesuai dengan surat pernyataan perdamaian bagi waris.
8. Bahwa tanggal 2 September 1989 tanah tersebut dijual oleh Para Ahli Waris seluas 0,14 are kepada Haji Yusron.
9. Bahwa sejak itu para ahli waris merantau dan membiarkan Tanah tersebut dalam keadaan ditempati oleh Irham cucu dari Inaq Melah istri kedua almarhum Amaq rais.
10. Bahwa Irham menempati tanah tersebut sampai membangun sebuah rumah dan memiliki 2 orang anak.
11. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Irham dengan Inaq Sailah yaitu anak dari almarhum Amaq Rais dari istri pertama dan irham meninggalkan lokasi tanah tersebut.
12. Bahwa setelah lama tanah tersebut telah ditinggalkan dalam keadaan kosong pada tahun 2017.

Halaman 7 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekitar tanggal 30 Juli 2018 Para Penggugat hendak mensertifikatnya Tanah dan tidak bisa karena tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. 1712 , desa kuripan, Surat Ukur No. 1001/Kuripan/2007 dengan luas 1.641 M2 terletak didesa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat di atas tanah tersebut atas nama 1. Masnun, 2.Haji Mazni, 3.Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur dan Penggugat lebih kaget lagi pada tanggal 5 September 2018 pada saat sidang persiapan tanag tersebut telah dipecah menjadi 3 sesuai Objek sengketa yang telah disebutkan diatas yaitu :

Objek Sengketa 1

Objek Sengketa 2

Objek Sengketa 3

14. Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah sebagaimana dinyatakan pada point diatas oleh TERGUGAT, jelas-jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas tanah *a quo*.

15. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah berupa :

Objek Sengketa 1

Objek Sengketa 2

Objek Sengketa 3

“Penetapan Tertulis” dan merupakan keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan*

Halaman 8 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

16. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a) *Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah*
- b) *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut*
- c) *Pemberian surat-surat tanda buti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, serta tidak ada peralihan hak atas bidang-bidang tanah a quo yang dilakukan Para PENGGUGAT kepada pihak lain sehingga tidak seharusnya TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada pihak lain diatas bidang-bidang tanah milik Para PENGGUGAT*

17. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

Ayat (1): Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19

18. Bahwa TERGUGAT menerbitkan SHM *aquo* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 13 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan Pendaftaran tanah secara Sporadik
2. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan Menteri



3. Dalam hal suatu desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik

4. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

a. Asas Bertindak Cermat

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.

19. Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait seperti Pasal 18 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1999 dan PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah yaitu :

1. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia ajudikasi dalam

Halaman 10 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh Para Pemegang hak atas tanah yang berbatasan

20. Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT sama sekali mengabaikan hak yang ada pada Para PENGGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*

21. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1712, desa Kuripan, Surat Ukur No. 1001/Kuripan/2007 dengan luas 1.641 M2 terletak didesa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat di atas tanah tersebut atas nama 1. Masnun, 2.Haji Mazni, 3.Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur dan memecah kembali menjadi 3 yaitu :

Objek Sengketa 1

Objek Sengketa 2

Objek Sengketa 3

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaha negara yaitu alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 11 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa karena tindakan tergugat menerbitkan Keputusan tata usaha negara (KTUN) dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM) atas bidang bidang tanah yang sebagaimana disebutkan pada dalil dalil diatas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum;

23. Bahwa TERGUGAT dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah berupa: Sertifikat Hak Milik No. 1712 , desa kuripan, Surat Ukur No. 1001/Kuripan/2007 dengan luas 1.641 M2 terletak didesa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat di atas tanah tersebut atas nama 1. Masnun, 2.Haji Mazni, 3.Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur dan telah memecah kembali menjadi 3 (tiga) yaitu :

Objek Sengketa 1

Objek Sengketa 2

Objek Sengketa 3

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi PARA PENGGUGAT

Halaman 12 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para *PENGGUGAT* mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para *PENGGUGAT* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02537/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor. 02295/Kuripan/2018 tanggal 19-03-2018, Luas 1.041M2 atas nama 1. MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 02538/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor. 02296/Kuripan/2018 tanggal 19-03-2018, Luas 300M2 atas nama 1. MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 02539/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor.02297/Kuripan/2018, tanggal 19-03-2018, Luas 300 M2 atas nama 1.MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4.MASRIK, 5. MANSYUR;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02537/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor. 02295/Kuripan/2018 tanggal 19-03-2018, Luas 1.041M2 atas nama 1. MASNUN, 2. HAJI MAZNI, 3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 02538/Desa Kuripan, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor. 02296/Kuripan/2018 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19-03-2018, Luas 300M2 atas nama 1. MASNUN, 2. HAJI MAZNI,
3. MAHSUN, 4. MASRIK, 5. MANSYUR;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 02539/Desa Kuripan, terbit
tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor.02297/Kuripan/2018, tanggal
19-03-2018, Luas 300 M2 atas nama 1.MASNUN, 2. HAJI MAZNI,
3. MAHSUN, 4.MASRIK, 5. MANSYUR;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- **Kepentingan PENGGUGAT/Legal Standing PENGGUGAT**
 - a) Bahwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) romawi III (tiga) tentang Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum PENGGUGAT dengan obyek perkara *Aquo* yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat **melalui Pengadilan Negeri Mataram** antara Pipil Garuda pendaftaran huruf C milik PENGGUGAT dengan penguasaan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh MASNUN, dkk karena dasar perolehan keduanya berbeda sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak;**
 - b) Bahwa pada halaman 6 (enam) angka 14 (empat belas) yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikan PENGGUGAT dengan obyek perkara *Aquo* yang telah

Halaman 14 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melalui **Pengadilan Negeri Mataram** antara Pipil Garuda pendaftaran huruf C milik PENGGUGAT dengan penguasaan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh MASNUN, dkk karena dasar perolehan keduanya berbeda sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak.**

- **Kewenangan Absolut**

a) Bahwa pada halaman 5 (lima) romawi IV (empat) mengenai Posita/Alasan Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT merupakan sengketa waris yang belum diselesaikan, menurut TERGUGAT perlu dilakukan penyelesaian sengketa waris dahulu kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih lagi dengan penguasaan PENGGUGAT dan MASNUN, dkk berbeda sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, walaupun dalam hal ini yang menjadi obyek perkara PENGGUGAT adalah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret 2018, luas 1.041 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor : 02296/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret 2018, luas 300 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret 2018, luas 300 m²;

Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi apabila dicermati dalam dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sesungguhnya gugatan tersebut merupakan sengketa pembagian waris yang belum selesai dan merupakan **kewenangan Pengadilan Agama** untuk

Halaman 15 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus sengketa waris dimaksud sehingga gugatan

PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak.**

b) Bahwa pada halaman 7 (tujuh) angka 16 PENGGUGAT mendalilkan mengenai peralihan hak atas obyek perkara *Aquo*. Hal ini merupakan pendapat pribadi PENGGUGAT, bahwa alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertipikat atas nama MASNUN, dkk adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sehingga tidak jelas peralihan hak mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Lebih lanjut, untuk menguji keabsahan peralihan hak-hak di atas suatu obyek perkara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melainkan Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak.**

• **Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa)**

Bahwa kronologis yang disampaikan PENGGUGAT pada gugatannya terutama pada halaman 4 (empat) romawi II tentang Tenggang Waktu Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari. Perlu diketahui, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", maka gugatan PENGGUGAT jelas telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 1712/Kuripan, tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 1001/KURIPAN/2007 tanggal 11 Desember 2007, luas 1.641 m², tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah dilaksanakan

Halaman 16 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1194 Tanggal 10 November 2007, sedangkan gugatan PENGGUGAT diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 29 Agustus 2018. Apabila dihitung waktu antara tanggal pengumuman sertipikat dengan gugatan, tentu gugatan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

• **Lampaunya Waktu Perbaikan Gugatan (Kadaluarsa)**

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Agustus 2018, lebih lanjut PENGGUGAT baru dapat menyelesaikan perbaikan gugatan pada tanggal 11 Oktober 2018. Jika melihat dari tanggal gugatan didaftarkan hingga gugatan selesai diperbaiki telah lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari*". Lebih lanjut diatur dalam pasal 63 ayat (3) yang berbunyi, "*Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima*". Merujuk pada ketentuan tersebut, maka perbaikan gugatan PENGGUGAT telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

• **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur**

- a) Bahwa pada halaman 7 (tujuh) angka 18 PENGGUGAT mendalilkan yang intinya TERGUGAT dalam menerbitkan obyek perkara Aquo bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan pendaftaran tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 17 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1712/Kuripan, tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur Nomor :
1001/KURIPAN/2007 tanggal 11 Desember 2007, luas 1.641 m², tercatat
atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR,
terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
yang dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan
sempurna menjadi :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret 2018, luas
1.041 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02296/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret 2018, luas
300 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret 2018, luas
300 m²;

Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN,

MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang diterbitkan melalui

pensertipikatan tanah LMPDP dengan syarat-syarat yang cukup dan

lebih lanjut PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan dimana

letak perbuatan TERGUGAT yang bertentangan Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seperti

dengan didalilkan oleh PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa

gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur sehingga gugatan

PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Bahwa pada halaman 5 (lima) romawi IV (empat) angka 1(satu)

PENGGUGAT mendalilkan yang intinya "...Tanda Pendaftaran

Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Samidah Kuripan No.

Buku Pendaftaran C. 1325, Desa Kuripan No.52, Kecamatan Gerung,

Halaman 18 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawedanan Bagian Lombok Barat, Kabupaten Daerah Lombok dengan

Luas 5,55 Are, tertanggal 18 Mei 1958, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Kebun Haji Marjain

Sebelah Timur : Kebun Haji Yusron

Sebelah Barat : Telabah/Selokan

Sebelah Selatan : Sawah Haji Misbah.”

Bahwa batas-batas yang disampaikan PENGGUGAT tersebut tidak

sesuai dengan batas-batas yang ada pada warkah sertipikat obyek

perkara *Aquo*. Lebih lanjut luas yang diuraikan dalam dalil gugatan

PENGGUGAT tersebut juga sangat berbeda dengan luas awal sertipikat

yang menjadi obyek perkara yaitu 5,55 Are yang disampaikan

PENGGUGAT dan 2.546 m² yang ada dalam sertipikat 1712/Kuripan

sebelum dilakukan pelepasan dan pemecahan sempurna menjadi :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei

2018, Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret

2018, luas 1.041 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei

2018, Surat Ukur Nomor 02296/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret

2018, luas 300 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei

2018, Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018, tanggal 19 Maret

2018, luas 300 m²;

Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN,

MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dijadikan obyek perkara

oleh PENGGUGAT berbeda dengan tanah yang diterbitkan sertipikatnya

oleh TERGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT

tidak jelas/kabur sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan**

tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan obyek perkara berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas

1.041 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02296/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300

m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300

m²;

Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN,

MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa obyek perkara berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas

1.041 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02296/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300

m²;

Halaman 20 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,
Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300 m²;
Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, diterbitkan berdasarkan pemecahan sempurna dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1712/Kuripan, tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 1001/KURIPAN/2007 tanggal 11 Desember 2007, luas 1.641 m², tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Bahwa permohonan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1712/Kuripan, tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 1001/KURIPAN/2007 tanggal 11 Desember 2007, luas 1.641 m², tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat telah ditindaklanjuti dengan Pengumuman Nomor 1194 tanggal 10 November 2007, namun selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain termasuk PENGGUGAT yang mengajukan keberatan atas Pengumuman dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 yang berbunyi :

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Halaman 21 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



(2) Dalam suatu hal bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

7. Bahwa pada halaman 7 (tujuh) angka 16 (enam belas) PENGGUGAT mendalilkan yang intinya TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1712/Kuripan, tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 1001/KURIPAN/2007 tanggal 11 Desember 2007, luas 1.641 m², tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan sempurna bidang tanah menjadi :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 1.041 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor : 02296/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN, MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Perlu dipahami bahwa alas hak yang dijadikan dasar pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1712/Kuripan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 20 Agustus 2007 sehingga tidak jelas peralihan hak mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT.

8. Bahwa pada halaman 7 (tujuh) angka 18 (delapan belas) PENGGUGAT menyebutkan PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberan Hak Atas Tanah Negara, hal ini menunjukkan PENGGUGAT mengada-ada dan tidak menguasai apa yang didalilkan dalam gugatannya karena Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 adalah tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

9. Bahwa pada halaman 8 (delapan) pada huruf a mendalilkan yang intinya bahwa TERGUGAT bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat. Hal ini merupakan pendapat pribadi PENGGUGAT karena TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah selalu bertindak cermat dan berhati-hati serta selalu berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengumuman sebelum menerbitkan sertipikat dan terhadap obyek perkara *Aquo* tidak ada yang mengajukan keberatan.

10. Bahwa pada halaman 8 (delapan) angka 19 (sembilan belas) PENGGUGAT mendalilkan yang intinya TERGUGAT dalam penetapan batas bidang tanah tidak berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini merupakan pendapat pribadi PENGGUGAT, karena TERGUGAT dalam melakukan penetapan batas bidang tanah disetujui oleh pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah yang

Halaman 23 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersandingan. Hal ini dibuktikan dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 20 Agustus 2007;

11. Bahwa pada halaman 8 (delapan) angka 20 (dua puluh)

PENGGUGAT mendalilkan yang intinya TERGUGAT mengabaikan hak

PENGGUGAT. Hal ini merupakan pendapat pribadi PENGGUGAT, karena

dengan diumumkannya penerbitan sertipikat obyek perkara *Aquo* maka

telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan

keberatan. Namun, tidak ada keberatan dari PENGGUGAT.

Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut, mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya

tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. Menyatakan hukum bahwa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2537/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02295/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas

1.041 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2538/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02296/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas

300 m²;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2539/Kuripan tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor : 02297/Kuripan/2018 tanggal 19 Maret 2018, luas 300

m²;

Kesemuanya tercatat atas nama MASNUN, HAJI MAZNI, MAHSUN,

MASRIK dan MANSYUR dan masing-masing terletak di Desa Kuripan,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat adalah sah adanya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT seluruhnya dan

atau;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Para Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Samidah Kuripan, No. Buku Pendaftaran huruf C 3125, Desa Kuripan No. 52, Kecamatan Gerung, Kewedanan Daerah Bagian Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara, tanggal 18 Mei 1958, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Kuripan No. 52, Kecamatan Gerung, Kabupaten/Kotapraja Lombok Barat, atas nama Samidah, Nomor 3521, alamat Kuripan, tanggal 7 April 1980, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 52.01.140.001.013-0167.0, Letak Objek Pajak Dsn Karang Rumak, RT.00.RW.00 Kuripan, Lombok Barat, Nama dan Alamat Wajib Pajak MAHSUN CS, RT.00. RW.00, tanggal 01 Mar 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Foto batu nisan H. Mazni meninggal pada tanggal 7 Januari 2008, Maznun meninggal pada tanggal 21 Juni 2010, Mahsun

Halaman 25 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 21 Juli 2015 dan Masrik meninggal pada tanggal 7 Desember 1999, (fotokopi sesuai dengan foto);

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuripan Induk, tanggal 14 September 2004, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Silsilah Keluarga Rais (AQ. Samidah), tanggal 23 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Amaq Rais (Amaq Samidah), tanggal 22 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kematian Amaq Rais (Amaq Samidah) yang dibuat oleh Kepala Desa Kuripan, No. 472/346/Pemt/XI/2017, tanggal 17 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnun, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Mazni, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahsun, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) dari Masnun, H. Hazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur, tanggal 20-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Waris, tanggal 20-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/507/Pemt/02/2007 atas nama Masnun, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/508/Pemt/02/2007 atas nama Haji Mazni, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/509/Pemt/02/2007 atas nama Mahsun, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/510/Pemt/02/2007 atas nama Masrik, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/511/Pemt/02/2007 atas nama Mansyur, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Kematian Sailah Nomor 472/228/Pemt./XI/2018, tanggal 07 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Tanda tangan atas nama Abd. Rakhim Masyrik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Tanda Tamat Belajar yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah atas nama Mazni; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 472/423/Kesra/XI/2018, tanggal 27 November 2018 atas nama MASRIK, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan

Halaman 27 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02537, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor 02295/Kuripan/2018, tanggal 19/03/2018, Luas 1.041 m2 atas nama 1. Masnun, 2. Haji Mazni, 3. Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor 2295/Kuripan/2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02538, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor 02296/Kuripan/2018, tanggal 19/03/2018, Luas 300 m2 atas nama 1. Masnun, 2. Haji Mazni, 3. Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor 2296/Kuripan/2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02539, terbit tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor 02297/Kuripan/2018, tanggal 19/03/2018, Luas 300 m2 atas nama 1. Masnun, 2. Haji Mazni, 3. Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Ukur Nomor 2297/Kuripan/2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1712, terbit tanggal 12

Halaman 28 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, Surat Ukur Nomor 1001/Kuripan/2007, tanggal 11 Desember 2007, Luas 1641 m² atas nama 1. Masnun, 2. Haji Mazni, 3. Mahsun, 4. Masrik, 5. Mansyur, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor : 01001/Kuripan/2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Data Inventarisasi Peserta Ajudikasi Tahun Anggaran 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) dari Masnun, Haji Mazni, Mahsun, Masrik, Mansyur, tanggal 20-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Waris atas nama H. Marzini, tanggal 20-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/507/Pemt/02/2007 atas nama Masnun, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/508/Pemt/02/2007 atas nama Haji Mazni, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/509/Pemt/02/2007 atas nama Mahsun, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/510/Pemt/02/2007 atas nama Masrik, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor 14.3/511/Pemt/02/2007 atas nama Mansyur, tanggal 4-8-2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, NOP. 52.01.140.001.013.0167.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Mahsun, CS, terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 9 November 2007; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Kesimpulan Akhir Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 11 Desember 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 11 Desember 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 6 Mei 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah untuk Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Pemecahan Sertipikat/Splitzing, Nomor 121/IP.52.01.400.10/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak atas Tanah SHM No. 1712/Desa Kuripan dari Sumarni, tanggal 21 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Pernyataan/Pengakuan dan Kesaksian dari H. Samsudin, tanggal 26 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Gambar Ukur Nomor 4254/Tahun 2015, tanggal 03-07-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 1060/St-23.01/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pengukuran, tanggal 13 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Gambar hasil Graphical Index Mapping obyek sengketa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Mahsun, tanggal 12-12-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Masnun, tanggal 12-12-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Masrik, tanggal 12-12-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Haji Mazni, tanggal 12-12-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Surat Kuasa dari Mansyur kepada H. Lalu Hasanuddin, SH. MM tanggal 29 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama : 1. H. Samsudin. 2. Salman Al Parisi. 3. Hambali. 4. Muhrim. 5. Maliki. 6. Mansyur L. 7. Sofian Hadi. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **H. SAMSUDIN** :
 - Bahwa saksi menyatakan saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Karang Rumak sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
 - Bahwa saksi menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Amaq Rais yang terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan;

Halaman 31 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah yang dikuasai oleh oleh Amaq Rais sudah terbit 3 Sertipikat;
 - Bahwa saksi menyatakan Masnun, Haji Mazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur tidak pernah mengurus sporadik atas tanah dalam obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan Masnun, Haji Mazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur bukan warga Karang Rumak;
 - Bahwa saksi menyatakan orang yang bernama Lalu Ahmad pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus tanah di Desa Kuripan pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi menyatakan Lalu Ahmad adalah warga Desa Kuripan;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi menerima map/berkas dari Lalu Ahmad tetapi tidak tau isinya;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi menyampaikan map yang dititipkan Lalu Ahmad kepada Pa Ramli (orang BPN);
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ikut sebagai Panitia A pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah menandatangani sporadik (bukti P-5);
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Waris;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ikut mengukur tanah dalam obyek sengketa tetapi tanah yang lain yaitu tanah milik H. Yusron;
 - Bahwa saksi menyatakan yang menggarap tanah dalam obyek sengketa sekarang adalah Jake;
 - Bahwa saksi menyatakan Jake adalah anaknya Haji Mazni;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis kapan Jake menggarap tanah dalam obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kenapa Jake menggarap tanah dalam obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Amaq Rais menggadaikan atau menjual tanah yang dikuasai kepada orang lain;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu dibuka jalan raya by pass (jalan raya Bil) di lokasi tanah dalam obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu ada ganti rugi dari Pemerintah kepada masyarakat yang tanahnya dibuat jalan raya Bil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ahli waris dari Amaq Rais mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah;
2. Saksi atas nama **SALMAN AL PARISI** :

Halaman 32 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuripan Timur pada tahun 1999 sampai dengan 2006;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu tanah dalam obyek sengketa adalah milik Amaq Samidah (Amaq Rais);
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu darimana Amaq Samidah (Amaq Rais) mendapatkan tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan Amaq Samidah dengan Amaq Rais adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu tanah yang dikuasai Amaq Samidah (Amaq Rais) sudah ada pipilnya tetapi saksi belum pernah melihat pipil milik Amaq Samidah (Amaq Rais);
 - Bahwa saksi menyatakan pernah menandatangani Surat Keterangan (bukti P-5) tetapi tidak ingat isi Surat Keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ingat/lupa siapa yang meminta Surat Keterangan (bukti P-5);
 - Bahwa saksi menyatakan setiap pengalihan hak atas tanah harus melapor kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada catatan pengalihan hak atas tanah dalam obyek sengketa di Kantor Desa Kuripan;
 - Bahwa saksi menyatakan Masnun, Haji Mazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur tidak pernah mengurus surat ke Kantor Desa Kuripan;
 - Bahwa saksi menyatakan Haji Mazni dan Masrik adalah Guru Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi menyatakan Masnun, Haji Mazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur (orang yang namanya tercantum dalam Sertipikat) tidak ada hubungan keluarga dengan Sailah, Irham, Burhanuddin, Zaini, Fauziah, Mardiana, Sumarni, Rusnadi dan Mesir (Para Penggugat);
3. Saksi atas nama **HAMBALI** :
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang mencabut pal di tanah dalam obyek sengketa pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan yang menyuruh mencabut pal di tanah dalam obyek sengketa adalah Zaini;
 - Bahwa saksi menyatakan alasan mencabut pal karena tanah yang disengketakan adalah milik Kakek dan Nenek Zaini;
 - Bahwa saksi menyatakan Zaini pernah memperlihatkan pipil kepada saksi, namun saksi tidak bisa membaca;

Halaman 33 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan lupa waktu tepatnya mencabut pal;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memasang pal;
- Bahwa saksi menyatakan ada orang Jawa melarang saksi untuk mencabut

pal di tanah dalam obyek sengketa;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu nama orang yang melarang saksi untuk mencabut pal;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat orang yang melarang saksi mencabut pal bekerja dan tinggal di sekitar tanah dalam obyek sengketa;

4. Saksi atas nama **MUHRIM** :

- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah dalam obyek sengketa adalah tanah milik Papuq Rais;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menggarap tanah Papuq Rais pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada orang yang memasang pal di tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada orang yang mencabut pal di tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Mansyur, Masnun, Masrik, Haji Mazni dan Mahsun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang diancam oleh Mansyur untuk mengakui tanah milik Papuq Rais adalah milik Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Mansyur mengancam seseorang untuk mengakui tanah dalam obyek sengketa adalah milik Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat ada seseorang mengancam orang lain tetapi bukan terkait dengan tanah milik Papuq Rais tetapi tanah orang lain yaitu H.Marjini;

5. Saksi atas nama **MALIKI** :

- Bahwa saksi menyatakan tahu letak tanah dalam obyek sengketa yaitu di Karang Rumah, Kuripan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah dalam obyek sengketa adalah milik Papuq Rais;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah milik Papuq Rais di jual atau di gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada orang memasang pal di tanah dalam obyek sengketa;

Halaman 34 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada orang mencabut pal di tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sekarang siapa yang menggarap tanah milik Papuq Rais;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperlihatkan pipil oleh salah satu Penggugat yaitu bernama Zaini sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak bisa membaca apa yang ditulis dalam pipil karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Mansyur, Masnun, Masrik, Haji Mazni dan Mahsun;
- Bahwa saksi menyatakan tahu pekerjaan dari Mansyur yaitu Perawat, Pekerjaan Masrik adalah Guru, Pekerjaan H. Masni adalah Guru, sedangkan Masnun tidak tahu apa pekerjaannya;

6. Saksi atas nama **MANSYUR L** :

- Bahwa saksi menyatakan saksi bukan orang yang namanya tercantum dalam sertipikat obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah cucu dari H. Misbah yaitu orang yang punya tanah di sebelah selatan dari tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah dalam obyek sengketa adalah milik Papuq Samidah atau Papuq Rais;
- Bahwa saksi menyatakan sejak lahir saksi tinggal di Dusun Karang

Rumak,

Desa Kuripan (dekat lokasi tanah dalam obyek sengketa);

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah dipanggil saat pengukuran tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sengketa antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi tanah milik Papuq Samidah atau Papuq Rais tidak pernah disengketakan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Masnun, H. Hazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan tahu letak tanah milik Masnun, H. Hazni,

Mahsun,

Masrik dan Mansyur yaitu disebelah utara tanah milik Papuq Rais;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menguasai tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah milik Papuq Samidah atau Papuq Rais dijual atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah dari Papuq Rais;

7. Saksi atas nama **SOFIAN HADI** :

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Karyawan pada Kantor Notaris H. Lalu Hasanuddin, SH;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Masnun, H. Hazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur mengurus pemecahan sertipikat;

Halaman 35 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan teman saksi yang menerima berkas atas nama Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melihat dan membaca berkas atas nama Mansyur dalam proses pemecahan sertipikat menjadi tiga;
- Bahwa saksi menyatakan dalam berkas permohonan pemecahan sertipikat ada sertipikat yang lama, KTP dan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melihat Jake mengurus proses pemecahan sertipikat atas nama Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu petugas BPN mengukur tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir saat pengukuran tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa pemilik tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu letak/lokasi tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak termasuk dalam Kuasa untuk proses pemecahan tiga sertipikat yang dimohonkan oleh Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Sumarni (salah satu Penggugat) melakukan keberatan tentang pemasangan pal/patok di lokasi tanah dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama Fathul Afif, S. Pd. Keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi antara lain sebagai berikut :

Saksi atas nama **FATHUL AFIF, S. Pd** :

- Bahwa saksi menyatakan nama orang tuanya yaitu Haji Mazni;
- Bahwa saksi menyatakan tahu riwayat tanah dalam obyek sengketa yaitu berasal dari Kakeknya saksi, kemudian diberikan kepada Bapaknya saksi dan setelah Bapaknya saksi meninggal tanah dalam obyek sengketa dikelola oleh saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dari mana Kakeknya saksi mendapatkan tanah dalam obyek sengketa;

Halaman 36 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada bukti kepemilikan tanah dalam obyek sengketa dari Kakeknya saksi tetapi dari orang tua saksi ada bukti kepemilikan yaitu sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan tanah dari orang tuanya (Haji Mazni) pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini saksi yang menguasai tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi biasa dipanggil Jake;
- -Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Amaq Rais (Amaq Samidah);
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang di kuasai saksi (tanah dalam obyek sengketa) telah dilakukan pemecahan menjadi tiga sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan nama yang tercantum dalam sertipikat sebanyak 5 (lima) orang yaitu Masnun, Haji Mazni, Mahsun, Masrik dan Mansyur;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang mengurus pemecahan sertipikat menjadi tiga atas tanah dalam obyek sengketa dan ditandatangani oleh semua ahli waris yang masih hidup;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang dipercaya oleh semua ahli waris untuk mengelolah tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ada orang lain melakukan penyerobotan terhadap tanah yang dikuasai saksi (tanah dalam obyek sengketa) pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan melaporkan orang yang melakukan penyerobotan tanah yang di kuasai saksi (tanah dalam obyek sengketa) kepada Polres Lombok Barat namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa saksi menyatakan semua ahli waris tahu tanah yang dikuasai oleh saksi disengketakan di Pengadilan;

Menimbang, untuk melihat fakta-fakta di lokasi tanah yang diterbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Nopember 2018. Dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut didapatkan informasi bahwa Penggugat atas nama Sailah telah meninggal duni;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Desember 2018;

Halaman 37 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah:

- 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02537/Kuripan, tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor: 02295/Kuripan/2018 tanggal 19/03/2018, seluas 1.041 M², terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, atas nama 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur (*vide* Bukti T-1);**
- 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02538/Kuripan, tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor: 02296/Kuripan/2018 tanggal 19/03/2018, seluas 300 M², terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, atas nama 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur (*vide* Bukti T-3);**
- 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02539/Kuripan, tanggal 14 Mei 2018, Surat Ukur Nomor: 02297/Kuripan/2018 tanggal 19/03/2018, seluas 300 M², terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, atas nama 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur (*vide* Bukti T-5);**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa

Halaman 38 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur yang kemudian hadir salah satu ahli warisnya sebagai perwakilan yaitu atas nama Fathul Afín, S.Pd. yang menyatakan dalam persidangan bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dan menyerahkan keseluruhan proses persidangan kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal 16 Oktober 2018 yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang memuat tentang Eksepsi-eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut: -

- 1.-----Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat;
 - Bahwa, Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukumnya dengan Objek Sengketa *a quo* karena dasar penguasaan yang dimiliki Para Penggugat dengan yang dimiliki oleh nama-nama dalam Objek Sengketa keduanya berbeda;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
 - Bahwa, dalam Posita Gugatan Para Penggugat terdapat permasalahan hak waris yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
3. Eksepsi tentang Waktu Pengajuan Gugatan;
 - Bahwa, Ketiga Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 14 Mei 2018 adalah pemecahan dari Sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 39 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1712/Kuripan tanggal 12 Desember 2007 yang telah dilakukan proses pengumuman pada tanggal 10 Nopember 2007 sehingga gugatan yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2018 telah lewat waktu;

4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur;

- Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah namun tidak menyebutkan dimana letak perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan aturan tersebut sehingga Gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 23 Oktober 2018, kemudian telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 dan 7 (Tujuh) orang saksi yaitu: H. Samsudin, Salman Al Parisi, Hambali, Muhrim, Maliki, Mansyur L, dan Sofian Hadi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-33, dan mengajukan 1 (Satu) orang saksi, yaitu: Fathul Afif, S.Pd;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 41 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti Ketiga Objek Sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ketiga Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T-1, Bukti T-3, dan Bukti T-5);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan pencatatan suatu hak atas tanah kepada seseorang secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Konkret, yang ditentukan dalam Ketiga Objek Sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian hak milik atas tanah berdasarkan suatu permohonan hak atas tanah oleh Pemohon untuk kemudian dicatatkan dalam Buku Tanah;
- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Ketiga Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu: 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur;
- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Ketiga Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap nama yang tertera dalam Objek Sengketa hal tersebut menjadikan dirinya mendapat hak milik yang penuh dan kuat terhadap sebidang tanah yang ditentukan di dalamnya, sedangkan terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa tersebut namun dalam hal ini merasa memiliki kepentingan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam Objek

Halaman 42 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, telah timbul akibat hukum berupa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengalihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Ketiga Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Ketiga Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 sehingga merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa ini termasuk ke dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi, didapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Para Penggugat memegang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A Samidah/Kuripan, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 3125 tertanggal 18-5-1958 sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (vide Bukti P-1);
- Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris dari Rais (alias Amaq Samidah) dan kedua istrinya yaitu Sarah dan Melah sebagaimana tercantum dalam Silsilah Keluarga (vide Bukti P-6) dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 November 2017 (vide Bukti P-7);
- Bahwa, di atas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 1712/Kuripan tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 1001/Kuripan/2007 tanggal 11 Desember 2007 seluas 1641

Halaman 43 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², atas nama: 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur (vide Bukti T-7);

-Bahwa, atas Sertipikat Hak Milik tersebut dilakukan pemecahan menjadi 3

Sertipikat Hak Milik yaitu Objek Sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 02537/Kuripan, tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor: 02295/Kuripan/2018 tanggal 19/03/2018, seluas 1.041

M², terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok

Barat, atas nama 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur

(vide Bukti T-1);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 02538/Kuripan, tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor: 02296/Kuripan/2018 tanggal 19/03/2018, seluas 300

M², terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok

Barat, atas nama 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur

(vide Bukti T-3);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 02539/Kuripan, tanggal 14 Mei 2018,

Surat Ukur Nomor: 02297/Kuripan/2018 tanggal 19/03/2018, seluas 300

M², terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok

Barat, atas nama 1. Masnun 2. Haji Mazni 3. Mahsun 4. Masrik 5. Mansyur

(vide Bukti T-5);

-Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut dimohonkan penerbitannya melalui proses

Pendaftaran Tanah secara Sistematis pada tahun 2007 dengan dasar

penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

oleh Masnun, H. Mazni, Mahsun, Masrik, dan Masnyur sejak tahun 1980,

tertanggal 20-8-2007 (vide Bukti T-10);

-Bahwa, Masnun, H. Mazni, Mahsun, Masrik, dan Masnyur adalah ahli waris dari

Haji Marzini yang dalam Surat Pernyataan Warisnya menyatakan telah

mewariskan sebidang tanah seluas 5.550 M² kepada para ahli warisnya yang

terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan,

Kabupaten Lombok Barat (vide Bukti T-11);

---Bahwa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang

dihadiri Para Pihak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan

Halaman 44 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018. Pada Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim telah meminta masing-masing pihak untuk menunjukkan batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta hukum di atas dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa ini termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim harus meyakini pokok permasalahan yang sebenarnya menjadi dalil dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena di atas sebidang tanah yang mereka akui sebagai miliknya telah terbit Sertipikat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar adanya kepentingan Para Penggugat terhadap bidang tanah tersebut adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A Samidah/Kuripan, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 3125 tertanggal 18-5-1958, yang merupakan warisan dari orang tuanya (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut kemudian Majelis Hakim mengetahui fakta hukum mengenai penguasaan tanah tersebut oleh Para Penggugat yang ternyata tidak secara terus menerus. Penggugat atas nama Zaini menyatakan menguasai tanah tersebut sejak setelah orang tuanya meninggal dan meninggalkan tanah tersebut untuk bekerja di luar negeri pada tahun 1999 (vide Keterangan Prinsipal atas nama Zaini). Kemudian penguasaan dilanjutkan oleh Penggugat atas nama Irham namun kemudian juga meninggalkan tanah tersebut sehingga tidak mengetahui adanya Pengadaan tanah untuk jalan raya pada tahun 2010. Kemudian Zaini kembali pada tahun 2017 dan mengetahui di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pembuktian juga didapatkan fakta hukum bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Objek Sengketa adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Masnun, H. Mazni, Mahsun,

Halaman 45 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrik, dan Masnyur sejak tahun 1980, tertanggal 20-8-2007, dan menurut keterangan Saksi Fathul Afri, S.Pd. sebagai salah satu ahli waris, mereka secara terus menerus menguasai tanah tersebut mulai dari kakek, bapak hingga saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengetahui adanya perbedaan dasar penguasaan tanah serta fakta penguasaan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, meskipun Para Penggugat memegang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A Samidah/Kuripan, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 3125 tertanggal 18-5-1958 (bukti P-1) yang bisa dijadikan dasar permohonan penerbitan sertipikat, namun Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Masnun, H. Mazni, Mahsun, Masrik, dan Masnyur sejak tahun 1980, tertanggal 20-8-2007 (bukti T-10) yang juga merupakan dokumen yang diterima dalam permohonan penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa bukti dasar penguasaan tanah tersebut ternyata masih menjadi fakta yang diperdebatkan oleh Para Pihak dan terdapat beberapa perbedaan keterangan penguasaan fisik secara nyata oleh Para Penggugat dan juga ahli waris dari nama-nama dalam Sertipikat Objek Sengketa, sehingga dalam hal ini masih ada permasalahan penguasaan tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menentukan kepentingan hukum masing-masing pihak sebelum sampai pada penerbitan Sertipikat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak terdapat perbedaan meskipun berada di lokasi bidang tanah yang sama. Batas yang ditunjukkan oleh Penggugat atas nama Zaini adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: H. Marjaini, Sebelah Selatan: Jalan Raya, Sebelah Timur: Batas Pohon H. Yusron, Sebelah Barat: Saluran/Tanah H. Abdullah. Sedangkan batas tanah yang ditunjukkan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: SHM No. 840 atas nama A wing, Sebelah

Halaman 46 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Jalan Raya, Sebelah Timur: SHM No. 615, Sebelah Barat: Saluran/ tanah Abdullah. Lebih lanjut terhadap luas bidang tanah yang dinyatakan oleh masing-masing pihak juga berbeda yaitu Penggugat menyatakan luas tanahnya adalah 5,5 Are dan telah dijual sehingga tersisa 4,1 Are sedangkan Tergugat menyatakan luas tanah dalam Objek Sengketa yang diganti rugi untuk jalan raya adalah kurang lebih 9 Are dan tersisa 16 Are setelah pembebasan lahan untuk jalan raya. Dengan demikian, mengenai batas-batas tanah serta luas tanah harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya oleh masing-masing pihak yang bersengketa, karena dimungkinkan juga perbedaan luas dan batas tanah tersebut akan menunjuk pada tanah yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan masih ada sengketa keperdataan yang harus diuji kebenarannya sehingga jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut dan berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menguji mengenai keabsahan Objek Sengketa, Majelis Hakim haruslah memiliki keyakinan atas kebenaran status kepemilikan tanah, penguasaan nyata fisik tanah dan juga luas tanah tersebut, sebelum dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa meskipun Ketiga Objek Sengketa adalah Keputusan berupa Sertifikat yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan oleh Peradilan Umum (Perdata);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: "*Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut*

Halaman 47 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”; -
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 48 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

-Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan
Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3.014.000 ,- (Tiga juta empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019,
oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI,
S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019,
dengan dibantu **EFRASIA RANYA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,
dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA:

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

I. MALAHAYATI, S.H.

II. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

Halaman 49 Putusan No. 49/G/2018/PTUN-MTR



PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA, S.H.

Rincian biaya Perkara Nomor: 49/G/2018/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 120.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.550.000,-
5. Sumpah Saksi	Rp. 50.000,-
6. Penterjemah	Rp. 100.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
9. Leges	Rp. 3.000,-
	Rp. 3.014.000 ,-

Terbilang : (Tiga juta empat belas ribu rupiah)